



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

DEPOK 16425

Telpn (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035

Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting

Website: <http://www.pnj.ac.id>, e-mail: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
Nomor: 205/K7/SK/2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENDIDIKAN DIPLOMA III DAN IV  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
NOMOR:159/K7/SK/2010**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 25 Agustus 1998, Politeknik Universitas Indonesia telah secara resmi menjadi suatu Perguruan Tinggi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 yang diberi nama Politeknik Negeri Jakarta
  - b. bahwa dengan pendirian Politeknik Negeri Jakarta tersebut tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pendidikan program diploma III dan program diploma IV maka dipandang perlu adanya Peraturan Pendidikan Diploma III dan Program Diploma IV Politeknik Negeri Jakarta
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232 /U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 207/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Jakarta
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
    - a. Nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
    - b. Nomor 033/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta
    - c. Nomor 14720/A4.2/KP/2008 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta
  6. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor:28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Nonreguler
- Memperhatikan :
1. Peraturan Pendidikan Diploma III dan IV Politeknik Negeri Jakarta Nomor 142/K7/SK/2008
  2. Hasil Rapat Senat Politeknik Negeri Jakarta Tanggal 22 Juli 2010.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mencabut Peraturan Pendidikan Diploma III dan IV Politeknik Negeri Jakarta Nomor 159/K7/SK/2010  
KEDUA : Memberlakukan Peraturan Pendidikan Diploma III dan IV Politeknik Negeri Jakarta Nomor 205/K7/SK/2010 bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta yang terdaftar sejak tahun akademik 2010/2011  
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Depok

Pada tanggal: 28 Oktober 2010



**Direktur**

**Prof. Dr. Ir. Johnny Wahyuadi Mudaryoto, DEA  
NIP 19560917 198603 1 003**

**PERATURAN PENDIDIKAN  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
Batasan Umum**

Dalam peraturan pendidikan ini yang dimaksud dengan

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif dan atau akademik yang diselenggarakan Politeknik Negeri Jakarta.
- (2) Program reguler yaitu program yang dilaksanakan sesuai dengan SK Nomor 28/DIKTI/Kep/2002.
- (3) Program reguler terdiri atas program reguler pagi dan program reguler siang, serta program kerja sama.
- (4) Program reguler pagi adalah program yang perkuliahannya dilaksanakan dari pukul 7.30 sampai dengan 14.15.
- (5) Program reguler siang adalah program yang perkuliahannya dilaksanakan antara pukul 10.30 sampai dengan 19.30.
- (6) Program kerja sama adalah program pendidikan yang dilaksanakan bekerja sama dengan institusi pemerintah maupun swasta.
- (7) Registrasi administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif pada program studi yang dipilih untuk satu semester yang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
- (8) Registrasi akademik adalah kegiatan guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada program studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan.
- (9) Prestasi akademik adalah nilai yang diperoleh mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi studi yang dilaksanakan setiap semester.
- (10) Tugas akhir adalah tugas yang diberikan pada mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan program diploma III (D III) atau program diploma IV (D IV).
- (11) Pembimbing akademik adalah dosen yang ditugasi dan ditunjuk dengan keputusan direktur untuk membimbing mahasiswa selama masa studi yang bersangkutan.
- (12) Penilaian sikap meliputi kelakuan, ketaatan, dan kedisiplinan adalah penilaian yang didasarkan atas kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan.
- (13) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam perkuliahan yang meliputi kegiatan-kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

**BAB II  
PENERIMAAN MAHASISWA**

**Pasal 2  
Waktu Penerimaan dan Daya Tampung**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap tahun akademik yang jumlahnya disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada pada program studi pada tiap-tiap jurusan.
- (2) Dalam hal khusus, penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun akademik.

**Pasal 3**  
**Persyaratan Calon Mahasiswa**

Calon mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia
- b. warga negara asing dengan izin tertulis dari Dirjen Dikti
- c. lulusan SMA atau MA atau SMK sesuai dengan bidang studi yang dipilih
- d. lulusan D III atau yang setara dapat melanjutkan ke D IV lanjutan
- e. pada saat mendaftar umur calon mahasiswa:
  1. untuk program D III reguler pagi dan D IV tidak lebih dari 22 tahun
  2. untuk program D III reguler siang tidak boleh lebih dari 27 tahun
  3. untuk program kerjasama tidak dibatasi umur
  4. untuk program D IV lanjutan tidak dibatasi umur
- f. memenuhi ketentuan administrasi lainnya
- g. memenuhi syarat kesehatan untuk dapat mengikuti semua kegiatan pendidikan menurut program studi yang dipilih
- h. khusus program studi teknik mesin, teknik energi, alat berat, teknik elektronika industri, teknik listrik, teknik telekomunikasi, teknik grafika dan penerbitan tidak buta warna.

**Pasal 4**  
**Cara Penerimaan Mahasiswa**

- (1) Calon mahasiswa dapat mengikuti proses seleksi melalui Jalur Seleksi Prestasi (JSP) atau Jalur Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri (SNMPN) atau Jalur Ujian Bersama Universitas Indonesia-Politeknik Negeri Jakarta (Uber UI-PNJ) atau Jalur Seleksi Beasiswa Bidik Misi serta mengikuti tes kekhususan untuk program studi tertentu.
- (2) Calon mahasiswa harus mengikuti tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Jakarta.
- (3) Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa adalah mereka yang lulus seleksi dan tes kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Calon mahasiswa program kerja sama, sistem penerimaannya diatur tersendiri dengan surat keputusan direktur.

**Pasal 5**  
**Surat Pernyataan**

Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta harus menandatangani surat pernyataan bermaterai cukup dan mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Jakarta dan harus disetujui oleh orang tua/wali.

**Pasal 6**  
**Registrasi Ulang**

- (1) Mahasiswa baru dan mahasiswa lama wajib melaksanakan registrasi ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Kegiatan registrasi ulang bagi setiap mahasiswa meliputi kegiatan registrasi administrasi dan registrasi akademik.

**Pasal 7**  
**Sanksi Kelalaian Registrasi Ulang**

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang berjalan dan dinyatakan cuti.
- (2) Apabila mahasiswa tidak melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut, mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

**BAB III**  
**BIAYA PENDIDIKAN**

**Pasal 8**  
**Rincian Biaya**

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan melunasi uang sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) dan biaya-biaya pendidikan lainnya, yaitu
  - a. Dana Pengembangan Politeknik (DPP)
  - b. Biaya Kegiatan Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (BKKFM).
  - c. Biaya Peningkatan Kualitas Pendidikan (BPKP).
  - d. biaya praktik/praktikum.
- (2) Biaya-biaya yang tidak termasuk dalam Pasal 8 Ayat (1) akan diatur dengan surat keputusan direktur.

**Pasal 9**  
**Cara Pembayaran**

Uang kuliah dan biaya-biaya pendidikan lainnya seperti disebutkan dalam Pasal 8 dibayarkan dengan cara yang sesuai dengan surat keputusan direktur.

**BAB IV**  
**SISTEM PENDIDIKAN DAN MASA PENDIDIKAN**

**Pasal 10**  
**Sistem Pendidikan**

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan yang diterapkan adalah sistem paket program diploma politeknik.
- (2) Setiap mahasiswa wajib mengikuti semua mata kuliah secara SKS yang tercantum dalam kurikulum program diploma politeknik secara utuh, sesuai dengan program studinya.
- (3) Beban studi dan pengalaman belajar mahasiswa selama proses pembelajaran ditakar dengan menggunakan jumlah jam kegiatan per minggu antara 32—38 jam.
- (4) Jumlah jam kegiatan per minggu seperti disebut dalam Ayat (3) pasal ini dapat dikonversikan menjadi satuan kredit semester (SKS) yang akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan direktur.
- (5) Setiap mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan wajib mengikuti dan lulus kegiatan pengenalan sistem pendidikan politeknik (KPSPP).

## **Pasal 11**

### **Masa Pendidikan**

- (1) Masa pendidikan untuk D III reguler dijadwalkan 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.
- (2) Masa pendidikan untuk D IV reguler dijadwalkan sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.
- (3) Masa pendidikan untuk D IV lanjutan dapat ditempuh antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) semester.
- (4) Setiap semester terdiri atas 16 sampai 19 minggu dan setiap minggu terdiri atas 32--38 jam kuliah, 1 jam kuliah setara dengan 45 menit.
- (5) Beban studi program D III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS.
- (6) Beban studi program D IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS.

## **Pasal 12**

### **Jadwal Pendidikan dan Kalender Akademik**

- (1) Perkuliahan dilaksanakan mulai Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Jika dipandang perlu, perkuliahan dapat dilaksanakan pada hari Sabtu.
- (3) Penggunaan ruang kuliah, studio, dan laboratorium diatur sesuai dengan keperluan masing-masing jurusan/program studi.
- (4) Masa liburan selama tahun akademik diatur dalam kalender akademik yang disyahkan oleh Direktur.

## **BAB V**

### **PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK**

## **Pasal 13**

### **Sistem Penilaian**

- (1) Prestasi akademik mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil penilaian secara terus menerus terhadap penguasaan materi kuliah serta sikap meliputi kelakuan, ketaatan, dan kedisiplinan selama pembelajaran.
- (2) Penguasaan terhadap materi mata kuliah dinilai dari sisi penguasaan teori dan hasil kegiatan praktik.
- (3) Nilai akhir setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan kehadiran, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, nilai tugas, dan/atau nilai ujian harian.
- (4) Predikat kelulusan setiap semester ditetapkan berdasarkan hasil studi setiap semester yang dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi (IP).
- (5) Predikat kelulusan program diploma politeknik dinyatakan dengan besarnya bilangan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (6) Penilaian sikap meliputi kelakuan, ketaatan, dan kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) didasarkan atas persentase kehadiran perkuliahan.

**Pasal 14**  
**Perhitungan Nilai Akhir**

- (1) Nilai akhir semester mata kuliah teori terdiri atas komponen–komponen:
  - a. Ujian Tengah Semester (UTS)
  - b. Ujian Akhir Semester (UAS)
  - c. Ujian Harian dan/atau Tugas.
- (2) Bobot dari komponen sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. nilai Ujian Tengah Semester (UTS) mempunyai bobot 30%
  - b. nilai Ujian Akhir Semester (UAS) mempunyai bobot 40%
  - c. nilai Ujian Harian dan atau Tugas-tugas mempunyai bobot 30 %
- (3) Ketiga komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas wajib dilaksanakan.
- (4) Nilai akhir semester untuk mata kuliah praktik laboratorium dan bengkel diambil dari kehadiran dalam praktikum dan nilai hasil praktikum/ujian, dan laporan praktikum/benda kerja.
- (5) Nilai akhir semester untuk mata kuliah komputer dan mata kuliah menggambar, dapat diambil dari tugas mayor

**Pasal 15**  
**Pernyataan Nilai Akhir**

- (1) Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E dengan sebutan mutu dan angka mutu sebagai berikut:

Huruf Mutu	Sebutan Mutu	Angka Mutu
A	sangat istimewa	4
A-	istimewa	3.7
B+	lebih dari baik	3.3
B	baik	3
B-	cukup baik	2.7
C+	lebih dari cukup	2.3
C	cukup	2
D	kurang	1
E	gagal	0

- (2) Konversi nilai dari skala 1 sampai dengan 100 dengan angka bulat menjadi skala huruf mutu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E sebagai berikut.

Skala Nilai	Huruf Mutu
81—100	A
76—80	A-
72 – 75	B+
68 – 71	B
64 – 67	B-
60 – 63	C+
56 – 59	C
41 – 55	D
01 – 40	E

**Pasal 16**  
**Tugas Akhir**

- (1) Penilaian keberhasilan studi diploma politeknik antara lain berdasarkan pembuatan tugas akhir yaitu mata kuliah yang menuntut mahasiswa menerapkan ilmu secara komprehensif dan melengkapinya dengan membuat laporan ilmiah.
- (2) Ujian tugas akhir dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik, dan dapat diadakan ujian tambahan satu kali pada awal tahun akademik berikutnya
- (3) Ujian tugas akhir dapat dilaksanakan apabila IPK minimal 2,0 tanpa tugas akhir.
- (4) Nilai kelulusan minimum tugas akhir adalah C.
- (5) Pedoman penulisan tugas akhir diatur oleh Jurusan masing-masing.

**Pasal 17**  
**Hasil Studi**

Penilaian keberhasilan studi dilakukan pada setiap akhir semester meliputi seluruh mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut dengan menggunakan rumus :

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^{K} (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^{K} K_i}$$

Keterangan:

- $IP$  = indek prestasi dihitung sampai dengan dua desimal  
 $N_i$  = nilai akhir mata kuliah ke-i yang dihitung dengan angka mutu  
 $K_i$  = satuan kredit mata kuliah ke-i  
 $K$  = banyaknya mata kuliah satu semester

**Pasal 18**  
**Status Hasil Studi**

- (1) Mahasiswa berstatus lulus apabila:
  - a. Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) mendapat nilai minimal C
  - b. Indeks Prestasi (I.P)  $\geq 2,00$  tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa berstatus tidak lulus (*drop out*) apabila
  - a. memperoleh IP < 2.00 dan/atau
  - b. memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah pengembangan kepribadian dan atau
  - c. memperoleh mata kuliah dengan nilai akhir E.

**Pasal 19**  
**Ujian Perbaikan dan Susulan**

- (1) Ujian perbaikan (her) diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai akhir D atau E pada setiap semester.
- (2) Nilai akhir maksimum yang berlaku dari suatu mata kuliah setelah mengikuti ujian perbaikan adalah C.
- (3) Waktu pelaksanaan ujian perbaikan diatur oleh jurusan masing-masing dan dilaporkan kepada Direktur.
- (4) Ujian perbaikan hanya dilaksanakan satu kali pada semester tersebut.
- (5) Ujian susulan diperbolehkan dengan alasan yang bisa diterima pimpinan jurusan.



**Pasal 20**  
**Mengulang dan Pemberhentian Studi**  
**Berdasarkan Hasil Studi Setiap Semester**

- (1) Mahasiswa program D III reguler pagi, reguler siang, dan program khusus pada semester III dan selanjutnya yang berstatus *tidak lulus*, diberikan kesempatan *mengulang* seluruh mata kuliah pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya
- (2) Mahasiswa program D IV reguler pada semester III dan selanjutnya yang berstatus *tidak lulus*, diberikan kesempatan *mengulang* seluruh mata kuliah pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya.
- (3) Mahasiswa akan diberhentikan studinya apabila
  - a. mempunyai status tidak lulus sesuai Pasal 18 Ayat (2)
  - b. gagal setelah mengulang pada semester yang sama
  - c. tidak memenuhi syarat yudisium minimal seperti disebut dalam Pasal 23 Ayat (1).

**Pasal 21**  
**Pembimbing Akademik**

- (1) Untuk membantu kelancaran studi mahasiswa perlu ditunjuk seorang pembimbing akademik.
- (2) Ketua Jurusan akan menunjuk dosen sebagai pembimbing akademik untuk mahasiswa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1).
- (3) Rincian tugas pembimbing akademik ditetapkan oleh Direktur.

**BAB VI**  
**IJAZAH DIPLOMA POLITEKNIK**

**Pasal 22**  
**Indeks Prestasi Kumulatif dan Yudisium**

- (1) Penentuan predikat kelulusan (yudisium) program diploma Politeknik Negeri Jakarta berdasarkan indeks prestasi kumulatif (IPK) dan jumlah nilai sikap (JNS).
- (2) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dihitung dengan menggunakan rumus

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^{i=n} K_i}$$

Keterangan :

$K_i$  = Satuan Kredit mata kuliah ke  $i$

$N_i$  = Nilai akhir ke- $i$  yang dihitung dengan angka mutu

$\sum_{i=1}^{i=n} K_i$  = Jumlah Satuan Kredit selama masa studi

$n$  = Banyaknya mata kuliah selama masa studi

- (3) Perhitungan jumlah nilai sikap merupakan jumlah dari nilai sikap selama masa studi dengan ketentuan predikat sikap adalah baik=3, cukup=2, kurang=1. Aturan penilaian ditentukan dalam pedoman penilaian sikap yang dibuat tersendiri dengan keputusan direktur.
- (4) Predikat kelulusan (yudisium) terdiri atas tiga tingkatan, yaitu dengan pujian (*cum laude*), sangat memuaskan, dan memuaskan.
- (5) Sinkronisasi tingkatan yudisium terhadap indeks prestasi kumulatif dan jumlah nilai kelakuan dan kedisiplinan adalah:

PREDIKAT KELULUSAN	NILAI IPK	JNS D3	JNS D4
dengan pujian ( <i>cum laude</i> )	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	17 18	22 24
sangat memuaskan	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	15 16	19 21
memuaskan	$2,00 \leq \text{IPK} \leq 2,75$	12 14	16 19

- (6) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5), diberikan apabila mahasiswa lulus tepat waktu.

### Pasal 23

#### Syarat dan Kewenangan Penerbitan Ijazah

- (1) Mahasiswa akan menerima ijazah diploma politeknik dan transkrip nilai apabila memenuhi syarat yudisium minimum **memuaskan** dan terbukti telah mengikuti dan lulus Kegiatan Pengenalan Sistem Pendidikan Politeknik (KPSPP).
- (2) Ijazah diploma politeknik diterbitkan hanya satu kali oleh Politeknik Negeri Jakarta.

## BAB VII

### TATA TERTIB

#### Pasal 24

##### Organisasi

- (1) Setiap kelas harus mempunyai ketua kelas.
- (2) Ketua kelas bertanggung jawab atas ketertiban kelas.
- (3) Pengaturan tugas dan masa tugas ketua kelas ditetapkan oleh ketua jurusan.

#### Pasal 25

##### Tata Tertib Umum

Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta wajib memiliki disiplin tinggi dalam hal:

- a. mengikuti perkuliahan secara teratur dan tepat pada waktunya.
- b. berperilaku baik
- c. berpakaian sopan dan berpenampilan rapi, yaitu
  - memakai kemeja atau kaos berkerah dan ber lengan, bercelana panjang rapi atau memakai rok panjang sampai bawah lutut (untuk wanita)
  - berambut pendek tidak melewati kerah kemeja (untuk pria)
  - bersepatu (bukan sepatu sandal atau sepatu dijadikan sandal)
- e. memelihara kebersihan dan ketertiban kelas serta lingkungan kampus.
- f. dilarang :
  - makan, minum, dan merokok di gedung kuliah, ruang kelas, laboratorium, dan bengkel
  - mengaktifkan dan/atau menggunakan telepon genggam selama kegiatan perkuliahan berlangsung
  - membawa dan/atau mengonsumsi minuman keras dan/atau obat-obat terlarang (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif)
  - membawa bacaan, gambar, dan film porno
  - melakukan tindakan asusila
  - membawa senjata tajam dan/atau senjata api
  - berjudi
  - mengganggu ketenangan proses belajar mengajar
  - berkelahi di lingkungan kampus
- g. mentaati peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan
- h. bertanggung jawab dan menjaga barang-barang milik Politeknik Negeri Jakarta dari kerusakan dan kehilangan
- i. mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada masing-masing jurusan dan peraturan Politeknik Negeri Jakarta.

**Pasal 26**  
**Sanksi**

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib seperti tersebut pada Pasal 25 akan diberikan dalam bentuk:
  - a. tidak diperkenankan mengikuti kuliah (dianggap tidak hadir)
  - b. peringatan secara lisan dan/atau tertulis
  - c. dicutikan dan/atau diberhentikan studinya dari Politeknik Negeri Jakarta
  - d. tidak diperkenankan mengikuti ujian
- (2) Peringatan, sebagai perangkat dari pelaksanaan Peraturan Pendidikan Politeknik, akan diberikan secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pimpinan berhak memberikan peringatan lisan pada mahasiswa yang tidak disiplin berdasarkan laporan tertulis dari dosen atau staf administrasi.
- (4) Peringatan lisan diberikan kepada mahasiswa dalam hal pelanggaran ringan dan dicatat pada data pribadi mahasiswa serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.
- (5) Peringatan tertulis diberikan bila peringatan lisan sebelumnya diabaikan dan/atau karena terjadinya pelanggaran yang berat serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.
- (6) Peringatan tertulis diberikan oleh Ketua Jurusan/Direktur kepada mahasiswa dan orang tua/walinya serta dicatat pada data pribadi mahasiswa serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.

**Pasal 27**  
**Ketidakhadiran/Absen yang Diizinkan**

- (1) Ketidakhadiran yang diizinkan dapat diberikan dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan, atau alasan penting yang dapat diterima oleh Ketua Jurusan atau pejabat yang ditunjuk untuk menanganinya.
- (2) Izin ketidakhadiran selama satu hari atau kurang, harus diperoleh dari Ketua Jurusan atau pejabat yang ditunjuk untuk menanganinya.
- (3) Permohonan izin ketidakhadiran tersebut pada Ayat (2) harus dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelumnya
- (4) Ketidakhadiran yang direncanakan lebih dari sehari, izin harus diminta secara tertulis kepada Ketua Jurusan, sekurang-kurangnya 72 (tujuh puluh dua) jam sebelumnya.
- (5) Ketidakhadiran yang tidak terduga dan/atau mendadak harus diberitahukan oleh mahasiswa atau orang tua/wali kepada Ketua Jurusan atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani dalam waktu 3 (tiga) hari sudah menerima pemberitahuan tertulis.
- (6) Ketidakhadiran karena sakit atau kecelakaan, harus diberitahukan oleh mahasiswa atau orang tua/wali dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (7) Izin ketidakhadiran dipertimbangkan oleh Ketua Jurusan.

**Pasal 28**  
**Ketidakhadiran/Absen yang Tidak Diizinkan**

- (1) Ketidakhadiran yang tidak diizinkan dikenakan sanksi kompensasi sebagai berikut:

Jangka waktu ketidakhadiran yang tidak diizinkan atau meninggalkan pelajaran sebelum waktunya	Sanksi
5 menit s.d. 90 menit	kompensasi 5 kalinya.
lebih dari 90 menit	dianggap tidak hadir selama 1 (satu) hari, yang diperhitungkan sesuai dengan jumlah jam kuliah pada hari tersebut
1 (satu) hari	kompensasi 2 kalinya

- (2) Waktu ketidakhadiran yang tidak diizinkan dan keterlambatan faktual (bukan waktu kompensasi) dijumlahkan setiap hari selama semester berjalan dengan ketentuan sebagai berikut
- $\geq 675$  menit, diberikan surat peringatan I
  - $\geq 1.350$  menit, diberikan surat peringatan II
  - $\geq 1.665$  menit, diberikan surat peringatan III
  - $\geq 1.710$  menit, diberhentikan studinya/dikeluarkan dari Politeknik
  - kurang dari 675 menit langsung menjadi 1350 menit, diberikan surat peringatan I dan surat peringatan II
  - kurang dari 1350 menit langsung menjadi 1665 menit, diberikan surat peringatan II dan surat peringatan III.
- (4) Surat peringatan I dan II ditandatangani oleh Ketua Jurusan terkait, sedangkan surat peringatan III ditandatangani oleh Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- (5) Peringatan tertulis dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua/walinya.
- (6) Ketidakhadiran yang tidak diizinkan yang melebihi 20% dari total kehadiran setiap matakuliah tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester (UAS)

**Pasal 29**  
**Batas Maksimum Ketidakhadiran**

- (1) Batas maksimum ketidakhadiran mahasiswa, baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan, adalah 114 jam perkuliahan dalam satu semester.
- (2) Sanksi akademis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bagi mahasiswa program D III reguler dan D IV pada semester I dan II berupa pemberhentian studi (*drop out*).
- (3) Sanksi akademis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bagi mahasiswa program D III reguler dan program D IV pada semester III dan semester selanjutnya berupa cuti akademik.
- (4) Dalam hal sebagaimana dalam Ayat (3), mahasiswa yang bersangkutan dapat mengulang kuliah pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya.
- (5) Sanksi akademis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bagi mahasiswa program kerja sama akan diatur tersendiri.

## **BAB VIII CUTI AKADEMIK**

### **Pasal 30**

#### **Jenis dan Persetujuan Cuti Akademik**

- (1) Cuti Akademik terdiri atas cuti akademik direncanakan, cuti akademik tidak direncanakan, cuti akademik akibat mengulang, dan cuti akademik akibat ketidakhadiran.
- (2) Cuti akademik diberikan atas persetujuan Direktur.

### **Pasal 31**

#### **Cuti Akademik Direncanakan**

- (1) Cuti akademik direncanakan merupakan cuti akademik yang diberikan atas kehendak mahasiswa bersangkutan.
- (2) Permohonan cuti akademik direncanakan dan diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan selambatnya-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pertama registrasi administrasi, pemohon dikenakan pembayaran SPP sebesar 25%, BPKP sebesar 25%, dan BKKFM sebesar 100%.
- (3) Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan Ayat (2), pemohon dikenakan pembayaran SPP sebesar 100%.

### **Pasal 32**

#### **Cuti Akademik Tidak Direncanakan**

- (1) Cuti akademik tidak direncanakan merupakan cuti akademik yang diberikan atas kehendak maupun tidak atas kehendak mahasiswa bersangkutan.
- (2) Permohonan cuti akademik tidak direncanakan karena alasan sakit atau kecelakaan dapat diajukan oleh mahasiswa bersangkutan selama semester berjalan.
- (3) Permohonan cuti akademik tidak direncanakan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah hari pertama registrasi administrasi; pemohon dikenakan pembayaran SPP sebesar 25%, BPKP sebesar 25%, dan BKKFM sebesar 100%.
- (4) Apabila permohonan cuti akademik tidak direncanakan diajukan setelah berakhirnya registrasi akademik, pemohon dikenakan pembayaran SPP sebesar 100%.

### **Pasal 33**

#### **Cuti Akademik Akibat Mengulang**

- (1) Cuti akademik akibat mengulang merupakan cuti akademik yang disebabkan mahasiswa bersangkutan mendapatkan status kelulusan tidak lulus sesuai dengan Pasal 20, Ayat (1), dan (2), .
- (2) Dalam hal cuti akademik akibat mengulang, mahasiswa tersebut dikenakan pembayaran SPP sebesar 25%, BPKP sebesar 25%, dan BKKFM sebesar 100%.

### **Pasal 34**

#### **Cuti Akademik Akibat Ketidakhadiran**

- (1) Cuti akademik akibat ketidakhadiran adalah cuti akademik yang diberikan kepada mahasiswa karena jumlah ketidakhadirannya telah melebihi 114 (seratus empat belas) jam dalam satu semester.
- (2) Cuti akademik akibat ketidakhadiran hanya diberikan kesempatan satu kali selama masa pendidikan.
- (3) Cuti akademik akibat ketidakhadiran mahasiswa bersangkutan dikenakan pembayaran SPP sebesar 25%, BPKP sebesar 25%, dan BKKFM sebesar 100%.

**Pasal 35**  
**Persyaratan Cuti Akademik**

- (1) Cuti akademik direncanakan dan cuti akademik tidak direncanakan hanya dapat diberikan bagi mahasiswa yang telah mengikuti program akademik pada semester I dan semester II untuk mahasiswa program reguler.
- (2) Dalam hal cuti akademik direncanakan, cuti akademik tidak direncanakan, cuti akademik akibat mengulang, dan cuti akademik akibat ketidakhadiran, mahasiswa yang bersangkutan wajib melaksanakan registrasi administrasi.

**BAB IX**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN**

**Pasal 36**  
**Bahan dan Peralatan**

- (1) Mahasiswa secara perseorangan bertanggung jawab terhadap bahan dan atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (2) Mahasiswa yang bekerja dalam kelompok atau *group*, bertanggungjawab terhadap bahan atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (3) Mahasiswa yang menerima bahan atau peralatan yang sudah rusak atau sudah tidak lengkap lagi, diharuskan segera melapor kepada staf pengajar/teknisi yang berwenang.
- (4) Mahasiswa secara perorangan atau kelompok wajib melapor kepada staf pengajar atau teknisi yang berwenang bila yang bersangkutan merusak atau menghilangkan bahan atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.

**Pasal 37**  
**Penggantian Peralatan atau Bahan**

- (1) Penggantian peralatan atau bahan yang hilang atau rusak besarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penggantian bahan atau peralatan yang dirusakkan dapat berupa:
  - a. bahan atau peralatan yang sama
  - b. besarnya uang penggantian sejumlah kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditentukan oleh Ketua Jurusan
  - c. Besarnya uang penggantian sejumlah lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditentukan oleh pimpinan.

**BAB X**  
**PENGGUNAAN PAPAN PENGUMUMAN**

**Pasal 38**  
**Papan Pengumuman Resmi**

- (1) Papan pengumuman resmi ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan.
- (2) Papan pengumuman resmi hanya dapat digunakan oleh Pimpinan Politeknik.

**Pasal 39**  
**Papan Pengumuman Umum**

- (1) Papan pengumuman umum dipasang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Papan pengumuman umum dapat digunakan oleh staf politeknik dan mahasiswa atas izin Pimpinan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama.
- (3) Pengumuman atau informasi yang dipasang harus disertai identitas pemasang.
- (4) Pengumuman informasi tersebut dipasang paling lama 2 (dua) minggu.

- (5) Pemasangan papan pengumuman atas izin Pimpinan.
- (6) Publikasi yang bersifat politis dilarang.

**Pasal 40**  
**Papan Pengumuman Jurusan**

- (1) Papan pengumuman jurusan dapat dipasang sebagai media informasi untuk pengumuman resmi bagi masing-masing jurusan.
- (2) Informasi atau pengumuman yang akan dipasang harus mendapat izin dari Ketua Jurusan.

**Pasal 41**  
**Informasi Kelas**

Setiap kelas disediakan tempat untuk menyampaikan informasi kelas.

**BAB XI**  
**KEGIATAN EKSTRAKURIKULER**

**Pasal 42**  
**Maksud dan Tujuan**

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian.

**Pasal 43**  
**Organisasi dan Keanggotaan**

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler direncanakan dan dilaksanakan oleh BEM, MPM, dan UKM, sedangkan Himpunan Mahasiswa Jurusan hanya melaksanakan kegiatan penalaran dan keilmuan.
- (2) Tiap mahasiswa diharapkan turut berperan serta dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Setiap kegiatan ekstrakurikuler harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Politeknik.

**Pasal 44**  
**Fasilitas**

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler dapat menggunakan sarana dan fasilitas yang ada di Politeknik.
- (2) Penggunaan sarana dan fasilitas tersebut harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Politeknik.

**BAB XII**  
**PEMBERHENTIAN STUDI MAHASISWA**

**Pasal 45**  
**Alasan Pemberhentian Studi**

Selain alasan yang dicantumkan pada Pasal 20 dan Pasal 27 mahasiswa dikeluarkan atau diberhentikan studinya apabila:

- a. melebihi batas masa pendidikan yang telah ditetapkan, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa
- b. melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan kedisiplinan
- c. menyalahgunakan narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan sejenisnya
- d. melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan, kecurangan, tindak kekerasan maupun tindak asusila

- e. mengorganisir atau melakukan kegiatan politik praktis di Politeknik
- f. melakukan tindak pidana
- g. melakukan perkelahian baik sendiri-sendiri maupun berkelompok
- h. terkena peraturan lain yang menyebabkan mahasiswa tersebut kehilangan haknya sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.

**Pasal 46**  
**Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan pemberhentian studi mahasiswa dilakukan oleh Direktur setelah dibicarakan dengan Ketua Jurusan yang bersangkutan berdasarkan bukti dan alasan yang dapat diterima.

**Pasal 47**  
**Surat Pemberhentian Studi**

- (1) Surat pengeluaran atau pemberhentian studi mahasiswa ditandatangani oleh Direktur.
- (2) Tembusan surat pengeluaran atau pemberhentian studi mahasiswa dikirim kepada Ketua Jurusan dan orang tua/wali.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN AKHIR**

**Pasal 48**  
**Penafsiran dan Peraturan Tambahan**

- (1) Dalam keragu-raguan atau perbedaan penafsiran dari peraturan yang ada, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijakan yang dianggap paling tepat setelah berkonsultasi dengan Pimpinan lainnya.
- (2) Peraturan tambahan dapat diterbitkan untuk mengatur hal-hal khusus lainnya.
- (3) Peraturan tambahan tersebut dalam Ayat (2) pasal ini merupakan satu kesatuan dari Peraturan Pendidikan ini.

**Pasal 49**  
**Pelaksanaan**

- (1) Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta ini berlaku bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta yang terdaftar sejak tahun akademik 2010/2011.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta ini diberlakukan sejak ditetapkan.
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta ini, Peraturan Pendidikan Diploma III dan IV Politeknik Negeri Jakarta Nomor 159/K7/SK/2010 dinyatakan tidak berlaku.

**Ditetapkan di: Depok**  
**Pada tanggal: 28 Oktober 2010**

Direktur



**Prof. Dr. Ir. Johnny Wahyuadi Mudaryoto, DEA**  
**NIP 19560917 198603 1 003**